



KONSULTASI PUBLIK RKPD 2023

Disampaikan Oleh:

Dr. Sugeng Hariyono

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Disampaikan dalam Acara :

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari pembangunan nasional**

(Pasal 258 Ayat (2), UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah)

Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka:

- 1) dape;
- 2) kesempatan kerja;
- 3) lapangan berusaha;
- 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- 5) daya saing Daerah.

(Pasal 258 Ayat (1), UU No.23/2014)

Sasaran RPJMD Kaltim 2019-2023

- 1) Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat;
- 2) Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan;
- 5) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesapean;
- 6) Meningkatnya daya saing angkatan kerja;
- 7) Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah;
- 8) Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara;
- 9) Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara;
- 10) Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas);
- 11) Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara;
- 12) Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM.
- 13) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
- 14) Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
- 15) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- 16) Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
- 17) Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- 18) Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
- 19) Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

KONSEPSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah

- a. Merupakan **satu kesatuan** dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
- b. **Dilakukan Pemda bersama** para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. **Mengintegrasikan rencana tata ruang** dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan **berdasarkan kondisi dan potensi** yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perumusan dokumen perencanaan daerah



Pengintegrasian perencanaan dan keuangan daerah

Psl 4 Permendagri 86/2017

Psl 5 Permendagri 86/2017

Permendagri 70/2019 dan 90/2019

**TUJUAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**



Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

PENDEKATAN PENYUSUNAN DOKRENDA

Holistik-Tematik

Memperhatikan pertimbangan seluruh unsur pembangunan sebagai satu kesatuan potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yg saling berkaitan

VISI MISI KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Kepala Daerah pada saat kampanye

Politik

Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih bersama DPRD

Teknokratik

Kerangka Ilmiah untuk mencapai tujuan dan Sasaran

KLHS

- Rekomendasi KLHS untuk mendukung Rancangan Teknokratik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah
- Masukan dari Akademisi

Pelibatan Pemangku Kepentingan

- Aspirasi Masyarakat
- Masukan Non Pemerintah

Partisipatif

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Atas Bawah – Bawah Atas

Menyelaraskan dengan masukan dari desa hingga amanat dari Prioritas Nasional

Penyelarasan

- Sinkronisasi sasaran dan Target Pembangunan
- Prioritas Nasional
- Prioritas Daerah

Integratif


Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam mencapai tujuan pembangunan

Spasial

Memperhatikan dimensi keruangan dalam perencanaan



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NILAI STRATEGIS DOKUMEN RKPD



01

Media untuk mengimplementasikan RPJMD tiap tahun selama lima tahun

02

Pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun.

03

Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.

04

Alat atau instrumen pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

05

Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Daerah selama 1 tahun.

06

Ruang bagi anggota DPRD dalam mengusulkan Pokok-pokok pikiran DPRD.

07

Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah No13 Tahun 2013 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

08

Merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran daerah.

**Pasal 266 Ayat (2)
UU 23 Tahun 2014 (Pemda)**

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.




**PP 12 Tahun 2017
(Binwas Peny. Pemda)**

KDH, yang melakukan pelanggaran Adm. Dalam penyelenggaraan Pemda dijatuhi sanksi Adm. Pelanggaran Adm KDH tidak menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah.



TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD






JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023



Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD
(dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka Daerah
tentang Renja PD)



PENYUSUNAN RKPD MENGACU

RPJMD

Dasar penyusunan RKPD perlu memedomani RPJMD terutama arah kebijakan tahun berkenaan dan program.

PERMENDAGRI PEDOMAN RKPD 2023



RKP/PRIORITAS NASIONAL & RKPD PROV



KEBIJAKAN BARU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023, a.l:

UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Turunan UU No. 11 Tahun 2020
ttg Cipta Kerja

Permendagri No. 12/ 2021 ttg Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat

Peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan pemindahan Ibu
Kota Negara ke Kalimantan Timur *

Permendagri 59/2021 ttg
Penerapan SPM

Permendagri 86/2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

**DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**

Perpres 72/2021 ttg Percepatan
Penurunan Stunting

Kepemendagri 050-5889 tentang
pemutakhiran Permendagri 90/2019 ttg
Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur

Perpres 75/2021 ttg Dana Bersama
Penanggulangan Bencana

SEB Mendagri No. 050/3499/Sj dan Menteri
PPN No. 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021
tentang Penyelarasan RPJMD dengan
RPJMN Tahun 2020-2024

Permendagri tentang Pedoman
RKPD Tahun 2023*

Undang-Undang No. 1 tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah (HKPD)

Ket: * akan diterbitkan



OUTLOOK TAHUN 2023

1 SITUASI YG HARUS DISIKAPI DALAM PERENCANAAN

- Suhu politik memanas
- Pandemi *Covid-19* belum dpt dipastikan berakhir (pandemi baru?)
- Masih dibutuhkan upaya pemulihan ekonomi
- Rencana revisi UU Sisrenas
- Penerapan UU HKPD dan turunannya
- Babak baru UU Ciptaker, dll

2 FOKUS YG MENJADI PERHATIAN

- Keberlanjutan pembangunan
- Pemindahan IKN
- Penyiapan untuk dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- kesiapan pemilu dan pilkada serentak 2024
- penuntasan vaksinasi
- Menjaga ekosistem lingkungan dengan memperhatikan sinergitas anatar provinsi dan Kab/Kota se- Kalimantan timur untuk menjaga kebersihan Kab/Kota terkait dengan aspek Persampahan, Sungai, Air Minum dan Air Limbah

3 TANTANGAN/ PELUANG

- penuntasan janji gubernur-wagub Kaltim akhir masa RPJMD
- pengembangan ICT – *e govt* lebih massif
- penuntasan target RPJMN 2020-2024 penyiapan RPJPD 2025-2045
- kebencanaan (akibat eksploitasi alam, implikasi pandemi (?))
- dll



POIN-POIN PENTING DALAM PENYUSUNAN RKPD KALTIM TAHUN 2023

- Fokus pada capaian akhir RPJMD, khususnya IKU dan IKD;
- Penguatan pengendalian dan evaluasi RPJMD, sebagai justifikasi pencapaian IKU dan IKD;
- Penyelarasan yang efektif tahun V RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 (SEB MDN dengan Men-PPN/Ka Bappenas), termasuk dukungan Major Project, PSN, Perpres 79/2019;
- Penerapan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terbaru; dan
- Penggunaan indikator kinerja penyelenggaraan urusan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2021 ttg Pedoman Penyusunan RKPD 2022, dalam Renstra dan Renja PD, sehingga diharapkan dapat masuk dalam RKPD Tahun 2023. Oleh karena kebijakan Pedoman Penyusunan RKPD 2023 melanjutkan arah kebijakan urusan pada RKPD 2022 (kinerja, indikator kinerja, dan target).

KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023

1

DASAR PENYUSUNAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemendagri No. 86 Tahun 2017

2

KESIAPAN

Kesiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; kesiapan dukungan dan pengondisian tahun politik persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024; Kesiapan dalam menghadapi Pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, kesiapan penganggaran untuk urusan Admindak dalam APBD.

3

SINKRONISASI KINERJA

Diupayakan agar terjadi kesinambungan dan sinkronisasi kinerja, indikator kinerja, dan target penyelenggaraan urusan melalui Permendagri 17/2021 (akan dilanjutkan menjadi Permendagri ttg Pedoman Penyusunan RKPD 2023)

4

HASIL EVALUASI KINERJA

Mempertimbangkan hasil pengendalian evaluasi kinerja RPJMD, dan hasil pengendalian evaluasi Renstra PD (hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya (2019 dan 2020))

5

KONSISTENSI/ KESELARASAN

Memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran, serta adanya keselarasan antardokumen perencanaan

6

SIPD

Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.



PENUTUP

- Agar memperhatikan hasil penyelarasan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai SEB Mendagri dan Menteri PPN/Ka Bappenas tanggal 16 Juni 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.
- Agar mengakomodasi kebijakan nasional termasuk pelaksanaan NSPK terkait pembangunan daerah.
- Disarankan menyiapkan strategi total untuk menuntaskan target pembangunan pada tahun terakhir RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 sesuai janji gubernur dan wagub Kaltim.
- Adanya **keterbatasan sumber pendanaan** dan perlunya peningkatan pemulihan ekonomi nasional, maka **partisipasi dan kolaborasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan** menjadi **sebuah urgensi untuk dilakukan**.



TERIMA KASIH

E-mail: ditjenbangda@bangda.kemendagri.go.id

<https://bangda.kemendagri.go.id/>

Telp: 021-7942653